

P U T U S A N

NOMOR 41/Pdt.G/2025/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Talak secara elektronik (*e- court*), antara:

PEMBANDING, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir Cianjur, 20 Februari 1967, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada M.F. Januard Sinaga, S.H., dan kawan, para Advokat dan Konsultan Hukum pada KANTOR HUKUM JANUARD SINAGA & ASSOCIATES, yang beralamat di Jalan Sukamenak Raya No. 49, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dengan domisili elektronik *email*: kantorhukum.januard@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor: 140/Reg.K/I/2025/PA.Sor, tanggal 13 Januari 2025, dahulu sebagai **Termohon** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Terbanding, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir Cianjur, 27 Januari 1966, agama Islam, pendidikan D.1, pekerjaan

Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Ariyana S. Ajisakha, S.Ag., SH., dan kawan-kawan, para Advokat/Pengacara-Penasehat Hukum pada Kantor Hukum ARIYANA S. AJISAKHA, S.Ag., S.H. & REKAN, beralamat di Jalan Lebakwangi Cijaringao No. 09, Arjasari, Banjaran, Kabupaten Bandung, dengan domisili elektronik *email:* ariyanaajiskha9@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor: 291/Reg.K/I/2025/PA.Sor, tanggal 20 Januari 2025, dahulu sebagai **Pemohon** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Bahwa sebagaimana Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 41/Pdt.G/2025/PTA.Bdg, tanggal 5 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1446 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. Sebelum menjatuhkan putusan akhir, memerintahkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang untuk:
 - 2.1. Membuka persidangan guna memberikan kesempatan kepada Pembanding untuk mengurus Surat Keterangan Perceraian pada instansinya;

2.2. Waktu pemeriksaan persidangan tambahan selama 60 (enam puluh) hari kalender sejak putusan sela dibacakan dan segera mengirimkan hasil persidangan paling lama 2 (dua) hari sejak persidangan dengan ketentuan apabila sebelum waktu yang ditentukan telah selesai, maka segera mengirimkan hasil pemeriksaan persidangan dimaksud;

3. Menanggihkan biaya perkara ini sampai putusan akhir;

Bahwa berdasarkan Putusan Sela tersebut, Pengadilan Agama Soreang yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan persidangan tambahan;

Bahwa hasil persidangan tambahan tersebut tertuang dalam Berita Acara Sidang Nomor 4820/Pdt.G/2024/PA.Sor tanggal 25 Maret 2025, 8 April 2025, 15 April 2025 dan 5 Mei 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding dan Terbanding hadir di persidangan;
- Bahwa Pembanding tidak menyerahkan Surat Keterangan Perceraian, namun menyampaikan Catatan Persidangan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam Putusan Sela merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan berita acara sidang tambahan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap persidangan tambahan yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama ternyata telah terbukti dalam persidangan bahwa Pembanding selaku Termohon tidak menyampaikan Surat Keterangan Perceraian sebagaimana agenda dan

tujuan pemeriksaan tambahan, sehingga ternyata telah terbukti bahwa Pembanding tidak hendak mengurus haknya;

Menimbang, bahwa terhadap Catatan Persidangan yang disampaikan Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Catatan Persidangan tidak relevan dengan agenda dan tujuan dari persidangan tambahan, sehingga oleh karenanya tidak patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ternyata telah terbukti bahwa keberatan Pembanding sebagaimana dalam memori banding tidak beralasan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat permohonan, jawab-menjawab, berita acara sidang, berita acara sidang tambahan dan salinan putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 4820/Pdt.G/2024/PA.Sor tanggal 2 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 *Rajab* 1446 *Hijriah*, serta memori banding, kontra memori banding dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan putusan dengan amar menolak eksepsi Pembanding yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam pokok perkara, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim

Tingkat Pertama yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sepanjang mengenai perceraian yang memberikan izin kepada Terbanding untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Pemanding sebagaimana yang diatur dan ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama secara *ex officio* hanya menetapkan tentang mut'ah dan tidak menetapkan tentang nafkah iddah sebagai hak perempuan pasca perceraian dan sekaligus sebagai konsekwensi dari suami yang akan menjatuhkan talak terhadap istrinya sebagaimana diatur dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa *"Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri"* jo. Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam menyebutkan *"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla al dukhul, memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil"*. Sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan tentang nafkah iddah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tentang besaran nafkah iddah, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan halaman 54 yang telah mempertimbangkan bahwa total kebutuhan Pemanding setiap bulan

minimal sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah),. sehingga tentang besaran nafkah iddah bagi Pembanding selama 3 (tiga) bulan adalah 3 x Rp1.500.000,00 yakni sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah). Oleh karena itu, kepada Terbanding patut untuk dibebani membayar nafkah iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa persidangan pengucapan ikrar talak adalah kesempatan terakhir secara formil bagi Terbanding dan Pembanding untuk bertemu, sehingga untuk memberikan perlindungan hukum dan kemudahan dalam perolehan hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran nafkah iddah dan mut'ah bagi Pembanding serta nafkah untuk anak 1 (satu) bulan pertama dibayarkan melalui Pembanding sebelum Terbanding mengucapkan ikrar talak sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa ternyata selama proses persidangan tambahan terdapat pengeluaran biaya perkara sejumlah Rp30.000.00 (tiga puluh ribu rupiah), sehingga oleh karenanya patut untuk diperhitungkan dan ditambahkan sebagai biaya perkara tingkat pertama sehingga seluruhnya berjumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah) yang dibebankan kepada Terbanding/Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan oleh karena ada penambahan dan perbaikan amar putusan, maka Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 4820/Pdt.G/2024/PA.Sor tanggal 2 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 *Rajab* 1446 *Hijriah* patut untuk dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara *formil* dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 4820/Pdt.G/2024/PA.Sor tanggal 2 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 *Rajab* 1446 *Hijriah*, dengan:

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Pembanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Soreang;

3. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 4. Menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
 5. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah kepada anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak Pembanding dan Terbanding, lahir 21 Oktober 2003 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan sebesar 10 % setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dapat hidup mandiri (21 tahun);
 6. Menghukum Pemohon untuk melaksanakan diktum putusan angka 3 (tiga), dan 4 (empat) serta angka 5 (lima) untuk 1 (satu) bulan pertama sesaat sebelum Pemohon pengucapan ikrar talak;
 7. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 27 Mei 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 *Dzulqaidah* 1446 *Hijriah*, oleh kami Drs. H. Uu Abd. Haris, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H. dan Drs. H. Ahmad Jakar, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 3 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 *Dzulhijjah* 1446 *Hijriah*, dalam sidang terbuka untuk umum

oleh kami Drs. H. Uu. Abd. Haris, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syu'aib, M.H. dan Drs. H. Abdul Hamid Mayeli, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota serta Hidayat S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding serta putusan tersebut pada hari ini juga telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Syu'aib, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. Abdul Hamid Mayeli, S.H., M.H.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Uu Abd. Haris, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hidayat S.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|-----------------|-------------------------|
| 1. Administrasi | : Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | : <u>Rp 10.000,00 +</u> |

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).